

**ANALISIS FUNGSI PEMASYARAKATAN DALAM PERAN PENGAMANAN
BAGI PETUGAS PENGAMANAN PINTU UTAMA (P2U)
BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO.08 TAHUN 2024
(TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PADA SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN)
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PONOROGO**



Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Obi Martasuganda
NIM : 20710156
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Fungsi Pemasyarakatan dalam Peran Pengamanan bagi Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) berdasarkan Permenkumham No.08 Tahun 2024 (Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo

Nama : Obi Martasuganda

NIM : 20710156

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 17 Mei 2024

Pembimbing I,



Dr. Uruk Agiyanto, SH.,M.Hum
NIDN. 0701017001

Pembimbing II,



Alfalachu Indiantoro, SH.,MH
NIDN. 07210464004



Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Alfalachu Indiantoro, SH.,MH

NIDN. 07210464004

HALAMAN PERNYATAAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Obi Martasuganda
NIM : 20710156
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 19 Maret 1998

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: ***“Analisis Fungsi Pemasyarakatan dalam Peran Pengamanan bagi Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) berdasarkan Permenkumham No.08 Tahun 2024 (Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan)”*** di Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo adalah hasil karya saya sebenar benarnya yang orisinal dan otentik. Skripsi ini bukan plagiarisme, pencurian hasil karya orang lain dan seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya termasuk pencabutan gelar yang nanti saya dapatkan.

Ponorogo, 19 Mei 2024



Obi Martasuganda

PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Obi Martasuganda
Alamat : Jl. Sumatera Jaya, Dsn. Jeruk, Ds. Tugurejo, Kediri
NIM : 20710156
Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 19 Maret 1998

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: *“Analisis Fungsi Pemasyarakatan dalam Peran Pengamanan bagi Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) berdasarkan Permenkumham No.08 Tahun 2024 (Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan)”* di Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo adalah hasil karya saya sebenar benarnya yang orisinal dan otentik. Skripsi ini bukan plagiarisme, pencurian hasil karya orang lain dan seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan jika pernyataan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menanggung sanksi yang akan dikenakan kepada saya termasuk pencabutan gelar yang nanti saya dapatkan.

Ponorogo, 19 Mei 2024



Obi Martasuganda

ABSTRAK

Nama : Obi Martasuganda

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Fungsi Pemasyarakatan dalam Peran Pengamanan bagi Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) berdasarkan Permenkumham No.08 Tahun 2024 (Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan) di Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo

Pembimbing : Dr. Ucu Agiyanto, S.H.,M.Hum, Alfalachu Indiantoro, S.H.,M.H

Untuk melaksanakan sistem hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan kerja sama antara pemangku kebijakan dengan petugas pemasyarakatan agar dapat mewujudkan masyarakat yang baik dan taat akan hukum. Peran petugas pemasyarakatan khususnya bagian pengamanan dibutuhkan oleh lembaga untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan oleh warga binaan. Adanya peran Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) menjadi salah satu komponen penting sebagai garda terdepan dalam melaksanakan sistem keamanan utamanya sebagai pintu awal masuknya berbagai kepentingan dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karenanya, penelitian kali ini akan membahas tentang Analisis Fungsi Pemasyarakatan dalam Peran Pengamanan bagi P2U berdasarkan Permenkumham No.08 Tahun 2024 di Rutan Kelas IIB Ponorogo. Fokus penelitian yang dibahas adalah (1) Bagaimana peran P2U dalam fungsi pemasyarakatan sebagai pelaku pengamanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo? dan (2) Bagaimana analisis fungsi pemasyarakatan dalam peran pengamanan P2U berdasarkan Permenkumham No.08 Tahun 2024 di Rutan Kelas IIB Ponorogo?

Jenis penelitian kali ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, dengan lokasi di Rutan Kelas IIB Ponorogo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Informan yang digunakan dalam penelitian adalah anggota Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U). Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian analisis Fungsi Pemasyarakatan dalam Peran Pengamanan bagi P2U berdasarkan Permenkumham No.08 Tahun 2024 di Rutan Kelas IIB Ponorogo menunjukkan bahwa (1) Peran Pengamanan oleh P2U dalam fungsi pemasyarakatan secara keseluruhan cukup baik dan perlu dilakukan perbaikan dalam meningkatkan kualitas kinerjanya (2) Analisis fungsi pemasyarakatan dalam peran pengamanan P2U berdasarkan Permenkumham No.08 Tahun 2024 (Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan) di Rutan Kelas IIB Ponorogo cukup baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Pengamanan, P2U, Fungsi Pemasyarakatan

ABSTRACT

Name : Obi Martasuganda
Study Program : Law
Thesis Title : *Analysis of Correctional Functions in the Role of Security for Main Door Security Officers (P2U) based on Permenkumham No. 08 of 2024 (Concerning the Implementation of Security and Order in Correctional Work Units) at the Rutan Kelas IIB Ponorogo*
Conselors : Dr. Ucuk Agiyanto, S.H.,M.Hum,
Alfalachu Indiantoro, S.H.,M.H

To implement a legal system that is in accordance with statutory regulations, cooperation between policy makers and correctional officers is needed in order to create a good and law-abiding society. The role of correctional officers, especially the security department, is needed by institutions to minimize the risk of possible fraud or misuse by inmates. The role of Main Door Security Officers (P2U) is an important component as the front guard in implementing the main security system as the initial entry point for various interests in correctional institutions. Therefore, this research will discuss the Analysis of Correctional Functions in the Security Role for P2U based on Permenkumham No. 08 of 2024 in Rutan Kelas IIB Ponorogo. The focus of the research discussed is (1) What is the role of P2U in the correctional function as a security agent in Rutan Kelas IIB Ponorogo? and (2) What is the analysis of the correctional function in the P2U security role based on Permenkumham No. 08 of 2024 in Rutan Kelas IIB Ponorogo?

This type of research uses normative-empirical legal research, located in Rutan Kelas IIB Ponorogo. Data collection techniques use interviews, observation, documentation and literature study. The informants used in the research were members of the Main Door Security Officer (P2U). Data analysis techniques use data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of research analysis of the Correctional Function in the Security Role for P2U based on Permenkumham No.08 of 2024 in Rutan Kelas IIB Ponorogo show that (1) The Security Role of P2U in the overall correctional function is quite good and needs to be improved in order to improve the quality of its performance (2) Analysis The correctional function in the P2U security role based on Permenkumham No. 08 of 2024 (Concerning the Implementation of Security and Order in Correctional Work Units) in Rutan Kelas IIB Ponorogo is quite good and in accordance with applicable law.

Keywords: Security, P2U, Correctional Function

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Fungsi Pemasyarakatan dalam Peran Pengamanan Bagi Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) Berdasarkan Permenkumham No.08 Tahun 2024 (Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo.”**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Happy Susanto, M.A., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, atas segala kebijaksanaan sehingga penulis selesai studi.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo beserta staf, atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dorongan sehingga penulis selesai studi.
3. Bapak Dr. Ucuk Agiyanto, S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, pengarahan, dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis menyelesaikan studi di Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

6. Keluarga besar Rumah Tahanan Kelas IIB Ponorogo, khususnya para Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U) yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya demi melengkapi data penelitian penulis.
7. Istri tercinta Elsa Vira Putri Ertrisia dan anak-anakku tersayang Shafiyah Asma' dan Laila Asiyah, keluarga besar Bapak Marlan dan Ibu Endang Sri Andayani, kakak, adik-adik, yang telah memberikan dukungan juga do'a demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Segenap teman-teman dan para sahabat Ilmu Hukum angkatan 2020 yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
9. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Ponorogo, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Landasan Teori	5
2.1.1 Pemasyarakatan	5
2.1.2 Petugas Pintu Utama (P2U).....	10
2.1.3 Rumah Tahanan Negara	12
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Kerangka Pemikiran.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	19
3.3 Pengumpulan Data	19

3.4 Analisis Data.....	21
BAB IV PEMBAHASAN.....	23
4.1 Peran P2U dalam Fungsi Pemasyarakatan sebagai Pelaku Pengamanan di Rutan Kelas IIB Ponorogo.....	23
4.2 Analisis Fungsi Pemasyarakatan dalam Peran Pengamanan P2U berdasarkan Permenkumham No. 08 Tahun 2024 (Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan) di Rutan Kelas IIB Ponorogo.....	27
BAB V PENUTUP.....	29
5.1 KESIMPULAN.....	29
5.2 SARAN.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	31
LAMPIRAN.....	34

